



**PUTUSAN**

**NOMOR : 55/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**N a m a** : **PT. Pamitran Brebes Adhidaya** berkedudukan di Jalan Raya Klampok No. 81 Brebes, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Agus Winarso Soekiswo**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai kewenangan yang tercantum dalam Akta Perseroan yang dikeluarkan oleh Hertanti Pindayani, S.H. Notaris di Tegal tertanggal 12 Desember 1998 yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1999 Nomor C-9595-HT.01.01.Th 99. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor 13 tertanggal 4 Agustus 2008, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 15 tertanggal 5 Agustus 2008 di dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Deviyanti Rosita, S.H. Notaris di Brebes yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor AHU-75818.AH.01.02 Tahun

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pamitran Brebes  
Adhidaya Nomor 19 tertanggal 13 Agustus 2015 yang  
dibuat dan dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, S.H;---

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. PAMITRAN BREBES;-----

Bertempat tinggal : Jl. Saditan Baru No. 22 RT. 06 RW. 05 Kelurahan  
Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017, telah  
memberikan kuasa kepada :-----

N a m a : 1. Hascaryo Wimbo, S.H.-----

2. Herman, S.H.-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara  
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hascaryo  
Wimbo, S.H. & Rekan" yang beralamat di Komplek Pasar Induk Brebes Lantai 2  
Jalan Jendral Sudirman No. 47 Brebes Kabupaten Brebes.-----

Selanjutnya disebut Pihak **PEMBANDING/PENGGUGAT**; -----

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : **Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan  
Pengadaan (ULP) pada Bidang Bina Marga di  
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Brebes Tahun Anggaran 2017; -----**

Tempat Kedudukan : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes  
Kabupaten Brebes;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2018 memberikan  
kuasa kepada : -----

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H.; -----
2. Imam Asmarudin, S.H.,M.H.; -----
3. Rokhmantono, S.H.,M.H.; -----
4. Chandra Yudha Kusuma, S.H.; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Advokat Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H. dan REKAN di Jl. Pala Timur III Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.-----

Selanjutnya disebut Pihak **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

2. N a m a : **PT. HASAN PUTRA** diwakili oleh **ALI FAOZAN**  
selaku Direktur; -----

Berkedudukan : Di Jalan AR Hakim Nomor 11 RT 003 RW 022  
Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten  
Brebes Propinsi Jawa Tengah; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005-SKK/TUN-SBY.PT  
HSN/II.2018 tanggal 05 Februari 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. PUTRA FAJAR SUNJAYA, S.H., C.L.A.; -----
2. MULYONO, S.H.; -----
3. ERIANTO, S.H.; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Advokat pada MM LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT 001 RW 003 Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (0283) 6196751, bertindak selaku kuasa hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----

Selanjutnya disebut Pihak **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**; ----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 55/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 55/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Penundaan :**-----

- Menolak penundaan pelaksanaan obyek sengketa; -----

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

**Dalam Pokok Sengketa :**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 382.500,- ( Tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2017/PTUN.SMG. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Januari 2018; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga, senin tanggal 29 Januari 2018; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi tidak beralasan hukum; -----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Desember 2017 Nomor: 49/G/2017/PTUN.SMG.; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Desember 2017 Nomor: 49/G/2017/PTUN.SMG.; --
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari itu juga tanggal 26 Februari 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari itu juga, Senin tanggal 26 Februari 2018; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding untuk seluruhnya; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari itu juga tanggal 27 Februari 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari itu juga, Selasa tanggal 27 Februari 2018; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam Kontra Memori Bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding; -----
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding ini; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak datang untuk memeriksa berkas perkara yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, melalui Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*); -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal tanggal 20 Desember 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017 tersebut,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 29 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding: -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017; -

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 yang terdiri dari DR. DANI ELPAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

ttd.

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	72.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	167.000,-
<b>JUMLAH</b>		Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)